



BUPATI OGAN KOMERING ULU

Baturaja, 22 Februari 2022
Kepada
Yth. *Pemilik/ Pelaku Usaha Restoran,*
Rumah Makan, dan Cafe.
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 360/ g5 /XLIV/2022

TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN MAKAN/ MINUM DI TEMPAT UMUM

Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga) di Kabupaten Ogan Komering Ulu, bersama ini disampaikan untuk kegiatan makan/minum ditempat umum Restoran/ Rumah Makan dan Cafe dengan skala kecil, sedang atau besar, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada Pusat Peberlanjaan/Mall dibatasi **jam operasional sampai pukul 21.00. WIB**, dengan kapasitas pengunjung **50% (lima puluh persen)**, **2 (dua) orang** permeja, dengan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi dan Penerapan Protokol Kesehatan secara lebih ketat.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan pelanggaran atas ketentuan diatas dapat dilakukan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pih. **BUPATI OGAN KOMERING ULU,**



DR. H. EDWARD CANDRA, M.H.

- Tembusan: Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten OKU
 2. Dandim 0403 / OKU
 3. Kapolres OKU
 4. Kajari OKU
 5. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja